



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin
		Alm . JAILANI
Tempat Lahir	:	Desa Bueng
Umur/Tanggal Lahir	:	29 tahun / 11 Nopember 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
		Gampong Meunasah Ara Kec. Bandar
Tempat tinggal	:	
		Baru Kab. Pidie Jaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 13-16 Oktober 2019 serta ditahan dengan status tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
2. Perpanjangan tahanan rutan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakrta Timur, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 14 Februari 2020 ;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan 4 Maret 2020
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan tinggi Aceh, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020.;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan tinggi Aceh, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020.;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Sdr. As'ari, S.H dan Sdr. Saidul Fikri, S.H, Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM Pidie yang beralamat di Jln. Banda Aceh-Medan No.1 Gampong Meunasah Peukan-Kota Sigli, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 30 / Pen. Pid / 2020 / PN Mrn, tertanggal 10 Maret 2020.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 27 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dengan pidana MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Teh Cina yang berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat lebih kurang 21.799 (dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Teh Cina yang berisi kristal putih (shabu) dengan berat lebih kurang 3.108 (tiga ribu seratus delapan) gram, dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) bungkus Teh Cina merk "GUANYINWANG" yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat \pm 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) gram brutto, telah dimusnahkan sejumlah 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) gram dan disisihkan 24 (dua puluh empat) gram untuk keperluan LAB (sisanya Methampetamina / shabu sebanyak 17,2178 (tujuh belas koma dua ribu seratus tujuh puluh delapan) gram netto untuk pembuktian perkara.

Dipergunakan dalam perkara a.n. terdakwa RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN.

- b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card : 085362522494.

dirampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD YUNUS.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Telah pula memperhatikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 15 Juni 2020 pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana Mati;
- Menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya (Replik) secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Juni 2020 menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, dan atas replik Jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primair.

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI bersama-sama dengan saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN (disidangkan secara terpisah/splitz) dan saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS (disidangkan secara terpisah/splitz) serta AMIR (DPO) dan MUKLIS (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Kuala Tari Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Geuleumpang Tiga Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019, saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN menelepon terdakwa memberitahukan Narkotika jenis Sabu milik AMIR (DPO) telah ada di Portklang Malaysia dan menyuruh terdakwa untuk memberitahukan agar orang yang menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut berangkat mengambil Narkotika jenis Sabu milik AMIR (DPO) di Portklang Malaysia, lalu terdakwa memerintahkan saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Portklang Malaysia, setelah 6 (enam) hari kemudian saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS menelepon terdakwa memberitahukan telah sampai di Pidie Jaya dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus sudah ada dan kapan diambil oleh kurir.
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN, dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira siang hari saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN melalui pesan singkat Whatsaps memberikan nomor handphone kurir penjemput/pengambil barang Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa copy pesan Whatsapps tersebut mengirimkannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS, selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut kepada kurir, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira siang hari terdakwa menerima nomor handphone dari MUKLIS memberitahukan orang yang akan mengambil Narkotika jenis Shabu sudah siap, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kepada kurir penjemput yang merupakan anak buah MUKLIS.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira siang hari, terdakwa kembali menerima perintah dari saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kepada kurir pengambil Narkotika jenis Sabu dengan mengirimkan handphone kurir tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa copy nomor handphone kurir tersebut dan terdakwa kirim kepada saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS, kemudian sekira pukul 20.10 WIB setelah mendapatkan perintah dari terdakwa, saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI membawa 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu yang saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS masukkan ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih untuk diserahkan kepada seorang kurir, lalu saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS menunggu orang yang akan mengambil 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut di jalan simpang PLN Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, kemudian saat saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS menunggu kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, datang anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS dan didapatkan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu disembunyikan oleh saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS dalam semak-semak disamping rumahnya, sehingga jumlah Narkotika jenis Sabu dalam bungkus teh china yang ditemukan pada saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS adalah berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus.

- Bahwa dari keterangan saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS, Narkotika jenis Sabu tersebut hendak diserahkan kepada seorang kurir atas perintah terdakwa, lalu dilakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 14.30 Wib saksi NANDA AFTOMI dan saksi SODIKAN dari BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Simpang Kuala Tari Gampong Teumpeun Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie Propinsi Aceh saat sedang naik angkutan umum Mitsubishi L-300 yang akan pergi menuju Kota Bireun..
- Bahwa terdakwa dalam pekerjaan mengambil dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus tersebut mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbungkusnya sehingga terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN, namun terdakwa baru menerima upah tersebut dari saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama Miskawati yang merupakan istri terdakwa dengan nomor rekening : 0860555362.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa, terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh china berisikan Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : 288 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8152 gram.
- 2 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 gram.
- 3 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7425 gram.
- 4 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7601 gram.
- 5 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7814 gram.
- 6 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8206 gram.
- 7 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7481 gram.
- 8 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7776 gram.
- 9 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8374 gram.
- 10 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
- 11 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7088 gram.
- 12 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8434 gram.
- 13 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7825 gram.



- 14 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8585 gram.
- 15 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8080 gram.
- 16 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6927 gram.
- 17 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8020 gram.
- 18 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7245 gram.
- 19 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6218 gram.
- 20 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8820 gram.
- 21 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8262 gram.
- 22 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8528 gram.
- 23 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8266 gram.
- 24 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7889 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 s/d B.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair.

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI bersama-sama dengan saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN (disidangkan secara terpisah/splitz) dan saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS (disidangkan secara terpisah/splitz) serta AMIR (DPO) dan MUKLIS (DPO), pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Kuala Tari Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Geuleumpang Tiga Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019, saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN menelepon terdakwa memberitahukan Narkotika jenis Sabu milik AMIR (DPO) telah ada di Portklang Malaysia dan menyuruh terdakwa untuk memberitahukan agar orang yang menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut untuk berangkat mengambil Narkotika jenis Sabu milik AMIR (DPO) di Portklang Malaysia, lalu terdakwa memerintahkan saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Portklang Malaysia, setelah 6 (enam) hari kemudian saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS menelepon terdakwa memberitahukan telah sampai di Pidie Jaya dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus sudah ada dan kapan diambil oleh kurir.
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN, dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira siang hari saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN melalui pesan singkat Whatsaps memberikan nomor handphone kurir penjemput/pengambil barang Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa copy pesan Whatsaps tersebut mengirimkannya kepada saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS, selanjutnya atas perintah terdakwa tersebut saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut kepada kurir, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira siang hari terdakwa menerima nomor handphone dari MUKLIS memberitahukan orang yang akan mengambil barang Narkotika jenis Shabu sudah siap, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kepada kurir penjemput yang merupakan anak buah MUKLIS.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira siang hari, terdakwa kembali menerima perintah dari saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kepada kurir pengambil Narkotika jenis Sabu dengan mengirimkan handphone kurir tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa copy nomor handphone kurir tersebut dan terdakwa kirim kepada saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS, kemudian sekira pukul 20.10 WIB setelah mendapatkan perintah dari terdakwa, saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI membawa 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu yang saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS masukkan ke dalam sebuah karung warna putih untuk diserahkan kepada seorang kurir, lalu saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS menunggu orang yang akan mengambil 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut di jalan simpang PLN Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, kemudian saat saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS menunggu kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, datang anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia melakukan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



penangkapan terhadap saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS dan didapatkan 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu disembunyikan oleh saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS dalam semak-semak disamping rumahnya, sehingga jumlah Narkotika jenis Sabu dalam bungkus teh china yang ditemukan pada saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS adalah berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus.

- Bahwa dari keterangan saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS, Narkotika jenis Sabu tersebut hendak diserahkan kepada seorang kurir atas perintah terdakwa, lalu dilakukan pengembangan dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 14. 30 wib saksi NANDA AFTOMI dan saksi SODIKAN dari BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Simpang Kuala Tari Gampong Teumpeun Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie Propinsi Aceh saat sedang naik angkutan umum Mitsubishi L-300 yang akan pergi menuju Kota Bieurun untuk menghadiri acara pesta pernikahan di rumah Paman terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam pekerjaan mengambil dan menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus tersebut mendapat upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbungkusnya sehingga terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dari saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN, namun terdakwa baru menerima upah tersebut dari saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama Miskawati yang merupakan istri terdakwa dengan nomor rekening : 0860555362.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom



selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa, terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh china berisikan Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : 288 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8152 gram.
- 2 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 gram.
- 3 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7425 gram.
- 4 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7601 gram.
- 5 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7814 gram.
- 6 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8206 gram.
- 7 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7481 gram.
- 8 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7776 gram.
- 9 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8374 gram.
- 10 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
- 11 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7088 gram.



- 12 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8434 gram.
- 13 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7825 gram.
- 14 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8585 gram.
- 15 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8080 gram.
- 16 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6927 gram.
- 17 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8020 gram.
- 18 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7245 gram.
- 19 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6218 gram.
- 20 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8820 gram.
- 21 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8262 gram.
- 22 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8528 gram.
- 23 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8266 gram.
- 24 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7889 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 s/d B.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanda Aftomi, S.pd, MM., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang ditugaskan sebagai Penyidik pada Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional, dengan tugas pokok saksi adalah melaksanakan penyelidikan dan penindakan kasus tindak pidana narkotika dan peranan Saksi adalah sebagai pelaksana dalam Tim lidik sidik dilapangan untuk pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika.
- Bahwa Saksi memberi keterangan dipenyidik dalam masalah penangkapan terhadap terdakwa Ridwan Alias Guree bin Alm. M.Dahlan atas pengembangan terhadap penangkapan saksi Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani dan saksi M.Ali Sadikin Alias Alikin alias Likin bin Alm.Abbas terkait tindak pidana Narkotika yang terjadi di Simpang PLN desa Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, sekira pukul 15.14 WIB, Terdakwa ditangkap di pasar Bayu Kedai Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Pidie Jaya.;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi atas pengembangan dari saksi Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani dan saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin Alm. Abbas yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim BNN lainnya bahwa Terdakwa yang memerintahkan/mengendalikan saksi Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm. Jailani untuk mencari orang yang mengambil dan terima Narkotika jenis shabu dari Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Pidie Jaya - Aceh, lalu saksi dan teman saksi Sodikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ridwan alias Guree bin Alm.M.Dahlan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terdakwa ditangkap ada di temukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna putih dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Ridwan.;
- Bahwa Barang bukti Handphone sebagai alat untuk berkomunikasi dengan saksi Muhammad Yunus alias Yunus dalam melakukan kejahatan tindak pidana peredaran shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa, mendapatkan sabu tersebut milik Sdr.Amir (Dpo), Ridwan alias Guree meminta pada saksi Muhammad Yunus alias Yunus untuk mencarikan orang yang mengambil dan menerima shabu tersebut di Port Klang Malaysia lalu saksi Muhammad Yunus alias Yunus menghubungi saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin untuk mengambil shabu tersebut di Malaysia.;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan dalam transaksi Narkotika jenis sabu tersebut dengan memperoleh upah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)/perbungkusnya ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh China merk "Guanyinwang";
- Bahwa Shabu yang diambil oleh saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin bin Alm Abbas atas perintah dari saksi Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani sesuai dengan arahan terdakwa sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus;
- Bahwa Shabu tersebut sudah pernah diserahkan 2 (dua) kali kepada dua orang yang tidak saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin kenal, Pengakuan saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin sudah diserahkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus teh China yang berisi shabu secara bertahap yaitu 10 (sepuluh) bungkus dan 8 (delapan) bungkus atas perintah dari Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani;
- Bahwa Terdakwa telah menerima upah sebagian dengan cara transfer ke rekening isterinya bernama Miskawati. Terdakwa dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbungkusnya oleh RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN dan terdakwa sudah menerima upah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN.;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengakuan terdakwa shabu tersebut milik saksi Ridwan alias Guree bin Alm.M.Dahlan. Terdakwa menerima perintah dari saksi Ridwan Alias Guree bin Alm. M.Dahlan untuk mencari orang yang mengambil dan menerima shabu di Malaysia dan terdakwa menghubungi saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin bin Alm.Abbas untuk mengambil shabu tersebut di Malaysia;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
2. Saksi SODIKAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm. Jailani atas pengembangan terhadap penangkapan saksi M.Ali Sadikin Alias Alikin alias Likin bin Alm.Abbas.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 14.30 WIB, di simpang Kuala Tari gampong Kruet Teumpeun, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama teman saksi yang bernama Nanda Aftomi.;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi atas pengembangan dari saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin Alm. Abbas yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim BNN lainnya bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin untuk mengambil dan terima Narkotika jenis shabu dari Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Pidie Jaya- Aceh, lalu saksi dan teman saksi Sodikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani;
 - Bahwa Saat terdakwa ditangkap ada di temukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A3S warna biru dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Muhammad Yunus ;
 - Bahwa Barang bukti Handphone sebagai alat untuk berkomunikasi dengan saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin dan saksi Ridwan alias Guree dalam melakukan kejahatan tindak pidana peredaran shabu tersebut.;
 - Bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa, shabu tersebut milik Ridwan alias Guree, Ridwan alias Guree meminta pada terdakwa untuk mencarikan orang yang mengambil dan menerima shabu tersebut di Port Klang Malaysia lalu terdakwa menghubungi saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin untuk mengmbil shabu tersebut di Malaysia.;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) keseluruhannya, Terdakwa sudah menerima upah tersebut sebahagian, Terdakwa menerima upah dengan cara transfer ke rekening isterinya bernama Miskawati;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh China merk "Guanyinwang".;
 - Bahwa Shabu yang diambil oleh saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin atas perintah terdakwa sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus, dan Shabu tersebut sudah pernah diserahkan 2 (dua) kali kepada dua orang yang tidak saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin kenal.;
 - Bahwa Pengakuan saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin sudah diserahkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus teh China yang berisi shabu secara bertahap yaitu 10 (sepuluh) bungkus dan 8 (delapan) bungkus atas perintah dari Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani.;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal tetapi atas perintah dari saksi Ridwan alias Guree agar menghubungi saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin untuk menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang yang akan menjemputnya.;
 - Bahwa terdakwa merupakan TO (target operasi).;
3. Saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa saat bekerja di Malaysia namun saksi tidak pernah menyuruhnya dan membayar terdakwa untuk pekerjaan Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa saksi pernah kerumah orang tua terdakwa, namun saksi kerumah orang tuannya tersebut untuk berkunjung karena ayah terdakwa meninggal dunia dan saksi datang kerumah orang tua terdakwa berdua dengan istri saksi.
 - Bahwa saksi tidak mengenal M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS.
 - Bahwa nama saksi bukan Guree namun pada saat saksi ditangkap oleh Tim BNN RI pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.14 WIB di warung kopi Pasar Bayu Kedai Bayu Kecamatan



Syamtalira Kabupaten Aceh Utara, saksi dipaksa mengaku bernama Guree.;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan bukan merupakan keterangan yang sebenarnya karena saksi pada saat memberikan keterangan tersebut dalam keadaan terpaksa dan terintimidasi.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebagai berikut :
 - Bahwa yang menyuruh dan memerintahkan terdakwa untuk pekerjaan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa upah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdakwa terima untuk pekerjaan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah dari saksi.

Atas bantahan TERDAKWA tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota BNN RI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.10 WIB di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh dan kedatangan membawa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus Teh China merk "GUANYINWANG" yang berisi Narkotika jenis Sabu, saat ditangkap oleh anggota BNN RI tersebut, saksi sedang menunggu orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang ada pada saksi.
- Bahwa saksi berangkat dari rumah yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI dengan membawa 1 (satu) buah karung putih yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus Teh China merk "GUANYINWANG" yang berisi Narkotika jenis Sabu menuju jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya untuk berjumpa orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, ketika saksi tiba di lokasi yang disepakati, saksi memarkir sepeda motornya disamping jalan dan karung goni yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut saksi letakkan disamping bawah sepeda motornya, lalu tiba-tiba datang anggota BNN RI melakukan penangkapan terhadap saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Portklang Malaysia adalah dengan cara pertama kali saksi ditelepon oleh Terdakwa pada awal bulan Oktober 2019, dalam telepon tersebut saksi diperintah dan disuruh oleh Terdakwa untuk berangkat menuju Portklang Malaysia mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah ada disana dan untuk berangkat menuju ke Portklang Malaysia tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI milik istri saksi atas nama Ainol Mardiah dengan nomor rekening 398101010052531, selanjutnya dengan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut saksi menyewa boat milik Bang Min di Jeunib Kabupaten Bireun dengan biaya sewa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya habis buat biaya makan dan biaya operasional lainnya.
- Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Portklang Malaysia tersebut, saksi dibayar upah oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkus dari setiap bungkus Narkotika jenis Sabu yang berhasil saksi bawa yang akan dibayarkan seluruhnya sekaligus setelah saksi berhasil membawa masuk Narkotika jenis Sabu tersebut ke Indonesia.
- Bahwa sekira awal bulan Okober 2019, saksi bersama dengan Bang Min dan beserta 2 (dua) orang anak buah dengan menggunakan boat Bang Min tersebut berangkat menuju Portklang Malaysia, setiba di wilayah Portklang Malaysia saksi menghubungi Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu akan diambil, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon MUKLIS kepada saksi, lalu saksi menelepon MUKLIS dengan mengatakan mau mengambil Narkotika jenis Sabu dan disepakati berjumpa di sebuah lokasi yang berada di laut wilayah Portklang Malaysia.
- Bahwa saat saksi berjumpa dengan MUKLIS dilautan tersebut, MUKLIS menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG", lalu Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan dan disembunyikan dalam boat milik Bang Min, selanjutnya MUKLIS menyerahkan uang sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) kepada saksi, setelah itu saksi bersama dengan Bang Min dan anak buahnya kembali ke Indonesia dengan waktu perjalanan yang dihabiskan untuk pergi dan pulang dari Portklang Malaysia lebih kurang 1 (satu) minggu.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG", selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan Narkotika jenis Sabu sudah berhasil saksi bawa dari Portklang Malaysia dan menanyakan kapan akan diambil oleh orang atau kurir.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang mengirimkan nomor handphone orang atau kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memerintahkan saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada kurir tersebut, lalu saksi dan kurir tersebut sepakat untuk penyerahan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka saksi dan kurir tersebut berpisah.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, saksi menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dan memerintahkan saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kepada kurir tersebut, lalu saksi dan kurir tersebut sepakat untuk penyerahan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka saksi dan kurir tersebut berpisah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, saksi kembali menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dan memerintahkan saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, lalu saksi dan kurir tersebut sepakat berjumpa untuk serah terima Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa saksi dengan menggunakan Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang saksi masukkan kedalam karung goni warna putih, lalu saksi pergi menuju lokasi yang telah disepakati untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, setiba di lokasi yaitu jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya saksi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan meletakkan karung goni yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu disamping bawah sepeda motor sambil menunggu orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa disaat saksi menunggu kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang saksi bawa, tiba-tiba datang anggota BNN RI melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi tidak melakukan perlawanan hanya pasrah saat anggota BNN RI menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang saksi bawa, selanjutnya saksi mengaku kepada anggota BNN RI selain Narkotika jenis Sabu yang saksi bawa saat ditangkap, masih ada lagi sebanyak 3 (tiga) bungkus yang saksi simpan dan sembunyikan dirumah saksi, lalu saksi dibawa oleh anggota BNN RI menuju kerumahnya yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu disembunyikan oleh saksi dalam semak-semak disamping rumahnya, sehingga jumlah Narkotika jenis Sabu dalam bungkus teh china yang ditemukan pada saksi sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus.
- Bahwa Terdakwa saat itu memerintahkan saksi untuk menyerahkan 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada orang atau kurir, namun saksi hanya menyerahkan sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus karena 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu lainnya saksi simpan sebagai jaminan terhadap upah saksi yang masih belum dibayar seluruhnya oleh Terdakwa karena pada awalnya saksi dijanjikan akan menerima upah sepenuhnya ketika 42 (empat puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu berhasil saksi bawa pulang dari Portklang Malaysia.
- Bahwa dari seluruh upah yang akan diterima saksi untuk membawa pulang 42 (empat puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia, saksi baru menerima upah sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) dari MUKLIS saat mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia.
- Bahwa saksi menerima upah sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa melalui dikirim atau ditransfer ke rekening Bank milik istri saksi yang bernama Ainol Mardiah yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 398101010052531, dengan cara saksi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor rekening Bank milik istri saksi kepada Terdakwa, upah tersebut dikirim atau ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019.

- Bahwa setelah uang berhasil dikirim atau ditransfer Terdakwa mengirimkan foto bukti pengiriman uang melalui Whatsapp kepada handphone saksi dan foto bukti pengiriman uang tersebut masih tersimpan didalam handphone saksi, dimana salah satu fotonya adalah slip atau tanda setoran uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari RIDWAN ke rekening Bank BRI milik istri saksi yang bernama Ainol Mardiah dengan nomor rekening 398101010052531.
- Bahwa untuk pekerjaan Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan handphone Merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim card : 082369483464 untuk via aplikasi Whatsapp dan handphone Merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 082275345667 untuk menelepon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa Narkotika jenis Sabu tersebut karena saksi hanya diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sejak tahun 2018 pada saat Pilkada Bupati Pidie Jaya yang mana rumah tinggalnya berbeda kecamatan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan.;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 14.30 WIB di simpang Kuala Tari Gampong Kruet Teupeun , Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan terhadap penangkapan saksi M.Ali Sadikin alais Alikin alias Likin bin Alm. Abbas yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, di jalan simpang PLN Keude Tringgadeng , Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, dan yang disita adalah Handphone dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima perintah dari saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan untuk mencari orang menjemput Narkotika jenis shabu dari Port Klang Malaysia, lalu Terdakwa menghubungi saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin dan saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bersedia untuk mengambil shabu dari Malaysia ;
- Bahwa Saat saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas ditangkap ada di temukan barang bukti 1 (satu) karung Narkotika jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus teh china beserta sepeda motor Vario milik saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas, lalu dilakukan pengeledahan kerumah saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas dan ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis shabu sehingga totalnya menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus teh china yang berisikan shabu;
- Bahwa Shabu tersebut milik Ridwan alias Guree bin M.Dahlan.;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ridwan alias Guree bin Alm. M.Dahlan pada saat sama-sama bekerja di Malaysia dan bertemu kembali di rumah Terdakwa ketika orang tua terdakwa meninggal dunia.;
- Bahwa cara saksi Ridwan alias Guree bin M.Dahlan mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah Saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan menawarkan pekerjaan pada Terdakwa di Malaysia, lalu Terdakwa menanyakan pada saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan tentang pekerjaan apa ? kemudian saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan menyatakan pekerjaan untuk menjemput shabu dari Malaysia dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjemput shabu dari Malaysia. Terdakwa menyetujuinya dan mencari orang yang mau menjemput shabu ke Malaysia yaitu saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas.;
- Bahwa Yang memberikan ongkos kepada saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas adalah saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan melalui terdakwa.;
- Bahwa Saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm. Abbas sudah menerima ongkos sebahagian yaitu sejumlah Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah), Ongkos tersebut ditransfer kerekening isteri saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas yaitu an.Ainol Mardhiah;
- Bahwa Terdakwa juga menerima keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) perbungkusnya, Terdakwa baru menerima sejumlah Rp. 80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah), Terdakwa menerima melalui

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening Bank an. Miskawati (isteri saksi), Terdakwa terima dari saksi Ridwan alias Guree bin Alm. M.Dahlan.;

- Bahwa Saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas menerima nomor handphone yang Terdakwa berikan berdasarkan nomor yang dikirimkan oleh saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan untuk mengambil shabu tersebut.;
- Bahwa Yang menemui dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas di Malaysia adalah sdr.Mukhlis (Dpo).;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah sampai di Aceh yaitu disampaikan oleh saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm. Abbas yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus.;
- Bahwa Barang bukti narkoba ada yang sudah diserahkan kepada 2 (dua) orang kurir yang berbeda masing-masing 10 (sepuluh) bungkus dan 8 (delapan) bungkus ;
- Bahwa Saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas tidak kenal orang yang mengambil shabu tersebut, Terdakwa yang memberikan nomor handphone kepada saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas sesuai dengan nomor handphone yang dikirimkan kepada Terdakwa oleh saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tersebut dari pihak yang berwenang.;

Menimbang bahwa pada persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Teh Cina yang berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat lebih kurang 21.799 (dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Teh Cina yang berisi kristal putih (shabu) dengan berat lebih kurang 3.108 (tiga ribu seratus delapan) gram, dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) bungkus Teh Cina merk "GUANYINWANG" yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat \pm 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) gram brutto, telah dimusnahkan sejumlah 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) gram dan disisihkan 24 (dua puluh empat) gram untuk keperluan LAB (sisanya Methampetamina / shabu sebanyak 17,2178 (tujuh belas koma dua ribu seratus tujuh puluh delapan) gram netto untuk pembuktian perkara.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card : 085362522494.
- c. 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD YUNUS.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat berupa:

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : 288 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8152 gram.
- 2 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 gram.
- 3 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7425 gram.
- 4 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7601 gram.
- 5 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7814 gram.
- 6 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8206 gram.
- 7 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7481 gram.
- 8 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7776 gram.
- 9 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8374 gram.
- 10 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
- 11 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7088 gram.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



- 12 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8434 gram.
- 13 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7825 gram.
- 14 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8585 gram.
- 15 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8080 gram.
- 16 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6927 gram.
- 17 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8020 gram.
- 18 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7245 gram.
- 19 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6218 gram.
- 20 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8820 gram.
- 21 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8262 gram.
- 22 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8528 gram.
- 23 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8266 gram.
- 24 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7889 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 s/d B.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 14.30 WIB, di simpang Kuala Tari gampong Kruet Teumpeun, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan terdakwa atas pengembangan dari saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin Alm. Abbas yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim BNN lainnya bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin untuk mengambil dan terima Narkotika jenis shabu dari Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Pidie Jaya- Aceh, lalu Tim BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani;
- Bahwa Saat terdakwa ditangkap ada di temukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A3S warna biru dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Muhammad Yunus ;
- Bahwa Barang bukti Handphone sebagai alat untuk berkomunikasi dengan saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin dan saksi Ridwan alias Guree dalam melakukan kejahatan tindak pidana peredaran shabu tersebut.;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa, shabu tersebut milik Ridwan alias Guree, Ridwan alias Guree meminta pada terdakwa untuk mencari orang yang mengambil dan menerima shabu tersebut di Port Klang Malaysia lalu terdakwa menghubungi saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin untuk mengmbil shabu tersebut di Malaysia.;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh China merk "Guanyinwang".;
- Bahwa Shabu yang diambil oleh saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin atas perintah terdakwa sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus, dan Shabu tersebut sudah pernah diserahkan 2 (dua) kali kepada dua orang yang tidak saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin kenal.;
- Bahwa Pengakuan saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin sudah diserahkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus teh China yang berisi shabu secara bertahap yaitu 10 (sepuluh) bungkus dan 8 (delapan) bungkus atas perintah dari Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani.;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ridwan alias Guree bin Alm. M.Dahlan pada saat sama-sama bekerja di Malaysia dan bertemu kembali di rumah Terdakwa ketika orang tua terdakwa meninggal dunia.;
- Bahwa cara saksi Ridwan alias Guree bin M.Dahlan mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah Saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan menawarkan pekerjaan pada Terdakwa di Malaysia, lalu Terdakwa menanyakan pada saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan tentang pekerjaan apa ? kemudian saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan menyatakan pekerjaan untuk menjemput shabu dari Malaysia dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjemput shabu dari Malaysia. Terdakwa menyetujuinya dan mencari orang yang mau menjemput shabu ke Malaysia yaitu saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas.;
- Bahwa Yang memberikan ongkos kepada saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas adalah saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan melalui terdakwa.;
- Bahwa Saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm. Abbas sudah menerima ongkos sebahagian yaitu sejumlah Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah), Ongkos tersebut ditransfer rekening isteri saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas yaitu an.Ainol Mardhiah;
- Bahwa Terdakwa juga menerima keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbungkusnya, Terdakwa baru menerima sejumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa menerima melalui transfer ke rekening Bank an. Miskawati (isteri saksi), Terdakwa terima dari saksi Ridwan alias Guree bin Alm. M.Dahlan.;
- Bahwa Saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas menerima nomor handphone yang Terdakwa berikan berdasarkan nomor yang dikirimkan oleh saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan untuk mengambil shabu tersebut.;
- Bahwa Yang menemui dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas di Malaysia adalah sdr.Mukhlis (Dpo).;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah sampai di Aceh yaitu disampaikan oleh saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm. Abbas yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus.;
- Bahwa Barang bukti narkoba ada yang sudah diserahkan kepada 2 (dua) orang kurir yang berbeda masing-masing 10 (sepuluh) bungkus dan 8 (delapan) bungkus ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tersebut dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum,
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat,
4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa setiap orang yaitu menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam unsur ini adalah subjek hukum berupa orang yaitu Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum atau tanpa hak disebut juga “*Wederrechtelijk*”. Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal.354-355) “*Wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan orang hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan. Selain itu Melawan hukum dalam artian luas dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan dalam undang-undang, tetapi merugikan hak orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, Bahwa untuk mempertegas perbuatan terdakwa telah melawan hukum dapat dilihat di dalam beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi : “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”
- Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 yang berbunyi “setiap kegiatan peredaran Narkotika Wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”
- Pasal 39 Ayat (1) berbunyi : “ Narkotika hanya dapat disalurkan industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” ayat (2) “ Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.
- Pasal 41 berbunyi : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- Pasal 43 Ayat (1) : Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat,

Menimbang, Bahwa unsur pemufakatan jahat atau percobaan ini disebutkan didalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif artinya dapat memilih unsur mana yang dianggap terbukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan.

Menimbang, Bahwa menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah "Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika".

Menimbang, Bahwa Pada saksi ali sadikin alias likin mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Portklang Malaysia adalah dengan cara pertama kali saksi ali sadikin alias likin ditelepon oleh Terdakwa pada awal bulan Oktober 2019, dalam telepon tersebut saksi diperintah dan disuruh oleh Terdakwa untuk berangkat menuju Portklang Malaysia mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah ada disana dan untuk berangkat menuju ke Portklang Malaysia tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI milik istri saksi atas nama Ainol Mardiah dengan nomor rekening 398101010052531, selanjutnya dengan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut saksi menyewa boat milik Bang Min di Jeunib Kabupaten Bireun dengan biaya sewa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya habis buat biaya makan dan biaya operasional lainnya.

Menimbang, Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Portklang Malaysia tersebut, saksi dibayar upah oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkus dari setiap bungkus Narkotika jenis Sabu yang berhasil saksi bawa yang akan dibayarkan seluruhnya sekaligus setelah saksi berhasil membawa masuk Narkotika jenis Sabu tersebut ke Indonesia.

Menimbang, Bahwa sekira awal bulan Oktober 2019, saksi bersama dengan Bang Min dan beserta 2 (dua) orang anak buah dengan menggunakan boat Bang Min tersebut berangkat menuju Portklang Malaysia, setiba di wilayah Portklang Malaysia saksi menghubungi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Narkotika jenis Sabu akan diambil, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor telepon MUKLIS kepada saksi, lalu saksi menelepon MUKLIS dengan mengatakan mau mengambil Narkotika jenis Sabu dan disepakati berjumpa di sebuah lokasi yang berada di laut wilayah Portklang Malaysia.

Menimbang, Bahwa saat saksi berjumpa dengan MUKLIS dilautan tersebut, MUKLIS menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG", lalu Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan dan disembunyikan dalam boat milik Bang Min, selanjutnya MUKLIS menyerahkan uang sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) kepada saksi, setelah itu saksi bersama dengan Bang Min dan anak buahnya kembali ke Indonesia dengan waktu perjalanan yang dihabiskan untuk pergi dan pulang dari Portklang Malaysia lebih kurang 1 (satu) minggu.

Menimbang, Bahwa saksi ali sadikin alias alikin/likin kembali ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG", selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan Narkotika jenis Sabu sudah berhasil saksi bawa dari Portklang Malaysia dan menanyakan kapan akan diambil oleh orang atau kurir.

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, saksi ali sadikin alias alikin/likin menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa yang mengirimkan nomor handphone orang atau kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa memerintahkan saksi untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada kurir tersebut, lalu saksi dan kurir tersebut sepakat untuk penyerahan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka saksi dan kurir tersebut berpisah.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur pasal dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif artinya dapat dipilih unsur pasal yang paling mendekati dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara a quo.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019, sekira pukul 14.30 WIB, di simpang Kuala Tari gampong Kruet Teumpeun, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;

Menimbang, Bahwa penangkapan terdakwa atas pengembangan dari saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin Alm. Abbas yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Tim BNN lainnya bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin untuk mengambil dan terima Narkotika jenis shabu dari Port Klang Malaysia untuk dibawa ke Pidie Jaya- Aceh, lalu Tim BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani;

Menimbang, Bahwa Saat terdakwa ditangkap ada di temukan barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo A3S warna biru dan 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Muhammad Yunus, Bahwa Barang bukti Handphone sebagai alat untuk berkomunikasi dengan saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin dan saksi Ridwan alias Guree dalam melakukan kejahatan tindak pidana peredaran shabu tersebut.;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pengakuan terdakwa, shabu tersebut milik Ridwan alias Guree, Ridwan alias Guree meminta pada terdakwa untuk mencarikan orang yang mengambil dan menerima shabu tersebut di Port Klang Malaysia lalu terdakwa menghubungi saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin untuk mengmbil shabu tersebut di Malaysia.;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang dikemas dalam bungkus teh China merk "Guanyinwang".;

Menimbang, Bahwa Shabu yang diambil oleh saksi M.Ali Sadikin alias ALikin alias Likin atas perintah terdakwa sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus, dan Shabu tersebut sudah pernah diserahkan 2 (dua) kali kepada dua orang yang tidak saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin kenal, sudah

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus teh China yang berisi shabu secara bertahap yaitu 10 (sepuluh) bungkus dan 8 (delapan) bungkus atas perintah dari Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Alm.Jailani.;

Menimbang, Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ridwan alias Guree bin Alm. M.Dahlan pada saat sama-sama bekerja di Malaysia dan bertemu kembali dirumah Terdakwa ketika orang tua terdakwa meninggal dunia, cara saksi Ridwan alias Guree bin M.Dahlan mengajak Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu adalah Saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan menawarkan pekerjaan pada Terdakwa di Malaysia, lalu Terdakwa menanyakan pada saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan tentang pekerjaan apa ? kemudian saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan menyatakan pekerjaan untuk menjemput shabu dari Malaysia dan meminta Terdakwa untuk mencari orang yang mau menjemput shabu dari Malaysia. Terdakwa menyetujuinya dan mencari orang yang mau menjemput shabu ke Malaysia yaitu saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas.;

Menimbang, Bahwa Yang memberikan ongkos kepada saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas adalah saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan melalui terdakwa.;

Menimbang, Bahwa Saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm. Abbas sudah menerima ongkos sebahagian yaitu sejumlah Rp. 540.000.000.- (lima ratus empat puluh juta rupiah), Ongkos tersebut ditransfer kerekening isteri saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas yaitu an.Ainol Mardhiah, Terdakwa juga menerima keuntungan sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) perbungkusnya, Terdakwa baru menerima sejumlah Rp. 80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah), Terdakwa menerima melalui transfer ke rekening Bank an. Miskawati (isteri saksi), Terdakwa terima dari saksi Ridwan alias Guree bin Alm. M.Dahlan.;

Menimbang, Bahwa Saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas menerima nomor handphone yang Terdakwa berikan berdasarkan nomor yang dikirimkan oleh saksi Ridwan alias Guree bin alm. M.Dahlan untuk mengambil shabu tersebut.;

Menimbang, Bahwa Yang menemui dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin alm.Abbas di Malaysia adalah sdr.Mukhlis (Dpo), Bahwa Terdakwa mengetahui setelah sampai di Aceh yaitu disampaikan oleh saksi M.Ali Sadikin alias Alikin alias Likin bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Abbas yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin tersebut dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 15 Juni 2020 dan pula jawaban penuntut Umum atas pembelaan penasehat hukum terdakwa/ replik serta Dupliknya, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Pidana Mati;
- Menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh unsur pasal pada perkara aquo terbukti dan terpenuhi atas diri terdakwa sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur pasal diatas dan mengambil seluruh pertimbangan hukum tersebut, sehingga oleh karena itu terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa tidak beralasan maka sudah sepatutnya tidak dikabulkan/ditolak.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana MATI, Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 281 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, tiap-tiap orang punya "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Menimbang, bahwa memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa dalam upaya mengedarkan narkoba secara nyata dapat merusak generasi/ anak bangsa Indonesia, yang sepatutnya sebagai warga Negara yang baik adalah turut serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari memberantas peredaran gelap Narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah layak dan adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menetapkan besaran pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)., dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda tersebut akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Teh Cina yang berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat lebih kurang 21.799 (dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Teh Cina yang berisi kristal putih (shabu) dengan berat lebih kurang 3.108 (tiga ribu seratus delapan) gram, dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) bungkus Teh Cina merk "GUANYINWANG" yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat \pm 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) gram brutto, telah dimusnahkan sejumlah 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) gram dan disisihkan 24 (dua puluh empat) gram untuk keperluan LAB (sisanya Methampetamina / shabu sebanyak 17,2178 (tujuh belas koma dua ribu seratus tujuh puluh delapan) gram netto, yang masih diperlukan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrn atas nama terdakwa RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card : 085362522494, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD YUNUS yang telah disita dari terdakwa MUHAMMAD YUNUS maka dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD YUNUS.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak yang masih kecil.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) Tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Teh Cina yang berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat lebih kurang 21.799 (dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Teh Cina yang berisi kristal putih (shabu) dengan berat lebih kurang 3.108 (tiga ribu seratus delapan) gram, dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) bungkus Teh Cina merk "GUANYINWANG" yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat \pm 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) gram brutto, telah dimusnahkan sejumlah 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) gram dan disisihkan 24 (dua puluh empat) gram untuk keperluan LAB (sisanya Methamphetamine / shabu sebanyak 17,2178 (tujuh belas koma dua ribu seratus tujuh puluh delapan) gram netto untuk pembuktian perkara.

Dipergunakan dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Mrn a.n. terdakwa RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor Sim Card : 085362522494.

untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama MUHAMMAD YUNUS.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.H., selaku Hakim Ketua, DENY SYAHPUTRA, S.H. MH., dan NURUL HIKMAH, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syukri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Aulia, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

DENY SYAHPUTRA, S.H. MH.

MUHAMMAD JAMIL, S.H.,

d.t.o

NURUL HIKMAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti

d.t.o

SYUKRI, SH.